



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 2 Desember 2019

Kepada

- Yth. 1. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta  
2. Para Deputi Gubernur DKI Jakarta  
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta  
4. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta  
5. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta  
6. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta  
7. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta  
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta  
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta  
10. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta  
11. Para Camat Provinsi DKI Jakarta  
12. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

**SURAT EDARAN**

**NOMOR 86/SE/2019**

**TENTANG**


**BATAS AKHIR PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS TAHUN 2019 DAN  
PERTANGGUNGJAWABANNYA**

Sehubungan dengan akan berakhirnya Tahun Anggaran 2019 dan batas akhir pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Perjalanan Dinas Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang akan ditetapkan pada minggu ketiga bulan Desember 2019, bersama ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perjalanan dinas dalam dan luar negeri yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, dilaksanakan paling lambat sampai dengan tanggal 13 Desember 2019.
2. Permohonan perjalanan dinas dalam dan luar negeri Tahun Anggaran 2019 paling lambat pada tanggal 6 Desember 2019.
3. Penyelesaian Surat Pertanggungjawaban (SPJ) perjalanan dinas dalam dan luar negeri paling lambat sampai dengan tanggal 23 Desember 2019.

4. Kepada pelaksana perjalanan dinas dalam dan luar negeri yang tidak dapat melengkapi dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) perjalanan dinas setelah tanggal 23 Desember 2019, maka tidak dapat dibayarkan (yang akan dibayarkan hanya kewajiban pembayaran terhadap Pihak Ketiga).
5. Dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas yang akan diproses lebih lanjut pembayaran keuangannya adalah perjalanan dinas yang dilaksanakan pada bulan Oktober sampai dengan 13 Desember 2019.
6. Ketentuan sebagaimana tersebut di atas, dikecualikan untuk perjalanan dinas:
  - a. Pimpinan daerah Provinsi DKI Jakarta beserta rombongan yang mengikutinya (Gubernur DKI Jakarta, Pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta dan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta); dan
  - b. Perjalanan dinas yang telah mendapat persetujuan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk dibayarkan pada tanggal 16 Oktober 2019 yang sejumlah 230 (dua ratus tiga puluh) kegiatan batas waktu kelengkapan dokumen mengikuti aturan point 4.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab.

  
Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,  
  
Saefullah  
NIP. 196402111984031002

Tembusan

Gubernur DKI Jakarta